



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

---

Semarang, 25 April 2022

Nomor	: 133 /S/XVIII.SMG/04/2022	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: Satu Berkas	<b>Bupati Karanganyar</b>
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021	di Karanganyar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021, antara lain:

- a. Kekurangan volume pada tujuh paket pekerjaan gedung dan bangunan dan tiga paket peningkatan jalan serta denda keterlambatan pada pekerjaan Pembangunan Masjid Agung yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp1.298,48 juta dan potensi kekurangan penerimaan pendapatan sebesar Rp5.897,94 juta; dan
- b. Pengelolaan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan belum optimal yang mengakibatkan informasi aset tetap tanah serta peralatan dan mesin pada KIB A dan KIB B

tidak jelas, aset tetap berpotensi dikuasai pihak lain dan tidak ada kepastian hukum atas kepemilikan aset tetap tanah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar antara lain agar:

- a. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan dan Plt. Kepala DPUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp983,07 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp5.897,94 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginstruksikan Pengguna Barang untuk melakukan pemutakhiran informasi dalam KIB A dan KIB B, memproses perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD yang belum memiliki perjanjian serta memungut kontribusi atas pemanfaatan BMD yang belum dipungut kontribusinya dan berkoordinasi dengan Kepala ATR/BPN terkait rekonsiliasi data sertifikat tanah ganda dengan mengidentifikasi, memvalidasi dan menelusuri kejelasan status kepemilikannya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 41A/LHP/XVIII.SMG/04/2022, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41B/LHP/XVIII.SMG/04/2022 masing-masing bertanggal 21 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan,**



Disandatangani secara elektronik  
Ayub Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Karanganyar.